

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di tengah dinamika ekonomi global yang ditandai oleh ketidakpastian pasar, fluktuasi harga komoditas, dan gangguan rantai pasokan pasca-pandemi, industri keuangan syariah global menunjukkan ketangguhan yang mengesankan. *Islamic Finance Development Report 2023* mencatat bahwa meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan aset keuangan syariah global dari 17% pada 2021 menjadi 11% pada 2022, sektor ini tetap mampu mempertahankan tren positif di tengah tekanan inflasi dan volatilitas pasar.¹

Dalam konteks tersebut, sektor asuransi syariah (*takaful*) mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri keuangan syariah, yaitu sebesar 16%. Pencapaian ini tidak hanya menggambarkan potensi besar industri asuransi syariah dalam menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis prinsip syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia², memainkan peran strategis dalam perkembangan keuangan syariah global. Hal ini tercermin dari peningkatan aset keuangan syariah Indonesia dari USD139 miliar menjadi USD148 miliar pada tahun 2022, suatu pencapaian yang menggarisbawahi

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 (Jakarta: OJK, 2023).

² Ribka Stevany, "Indonesia Menjadi Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia," diakses Mei 2025, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1369340/indonesia-menjadi-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>.

komitmen negara dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.³

Asuransi syariah, sebagai salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah, memainkan peran yang sangat strategis dalam perekonomian modern. Fungsi utamanya tidak hanya terbatas pada penanggulangan risiko, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam pemulihan kondisi keuangan setelah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.⁴ Berbeda dengan asuransi konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip jual-beli risiko (*risk transfer*), asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip tolongmenolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) melalui akad tabarru' (dana kebajikan). Prinsip-prinsip ini menjadikan asuransi syariah tidak hanya sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan sosial dan solidaritas dalam sistem ekonomi Islam.⁵

Di Indonesia, peran asuransi telah diakui secara formal melalui kerangka regulasi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan “*Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena*

³ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 (Jakarta: OJK, 2023).

⁴ Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia (Jakarta: OJK, 2023): 5.

⁵ Moh. Asra dan Rizqiyah, "Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 103.

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁶

Lebih spesifik, Undang-Undang yang sama juga mendefinisikan "Asuransi Syariah" sebagai *“Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁷* Definisi ini menegaskan perbedaan fundamental antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana yang

⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014)

⁷ Ibid.

terakhir menekankan pada aspek kerja sama dan tolong-menolong antar peserta, bukan semata-mata hubungan kontraktual antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan di Indonesia telah memperkuat kerangka regulasi asuransi syariah melalui berbagai peraturan, seperti

1. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah,⁹
2. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan¹⁰
3. POJK Nomor 72 Tahun 2016 yang telah diperbarui dengan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.¹¹

Regulasi-regulasi ini tidak hanya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menetapkan standar yang ketat dalam pengelolaan risiko dan transparansi keuangan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi syariah.

⁸ Nurul Maimanah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Early Warning System Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Periode 2017–2019" (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Jakarta: OJK, 2016).

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Jakarta: OJK, 2016).

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Jakarta: OJK, 2023).

Dalam spektrum produk asuransi syariah, asuransi jiwa syariah menempati posisi yang sangat penting. OJK menegaskan bahwa asuransi jiwa merupakan instrumen keuangan vital yang memberikan jaminan perlindungan atas risiko kematian atau kondisi kesehatan kritis, sehingga mampu meringankan beban finansial yang dialami keluarga dan ahli waris. Produk asuransi jiwa syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), tetapi juga menjadi bagian integral dari perencanaan keuangan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menyediakan kepastian nilai ekonomis bagi peserta, asuransi jiwa syariah membantu menciptakan stabilitas keuangan keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan dana yang akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Tabel 1.1

Aset Industri Asuransi Komersil di Indonesia 2019-2023 (dalam Triliun)

Jenis Asuransi	2019	2020	2021	2022	2023
Asuransi Jiwa	574,59	575,09	631,69	617,63	618,58
Asuransi Umum	164,64	173,65	190,92	200,42	232,67
Reasuransi	27,26	29,55	31,90	36,21	39,12

Sumber: Data diolah peneliti Statistik Perasuransian

Data perkembangan aset industri asuransi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1, menunjukkan bahwa segmen asuransi jiwa secara konsisten memiliki nilai aset yang jauh lebih besar dibandingkan dengan asuransi

¹² Otoritas Jasa Keuangan, Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Vol. 4.(Jakarta: OJK 2016)

umum dan reasuransi. Nilai aset asuransi jiwa berada di kisaran 574,59 triliun rupiah pada tahun 2019 dan relatif stabil dengan sedikit peningkatan mencapai 631,69 triliun rupiah pada tahun 2021, sebelum kembali ke angka sekitar 618,58 triliun rupiah pada tahun 2023. Dominasi asuransi jiwa dalam industri asuransi nasional ini mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Tabel 1.2

Perkembangan Aset Asuransi Syariah 2019-2023(dalam Triliun)

No	Jenis Industri	2019	2020	2021	2022	2023
1	Asuransi Jiwa Syariah	37,88	36,16	34,61	34,98	32,80
2	Asuransi Umum Syariah	5,81	6,01	6,55	7,48	8,46
3	Reasuransi Syariah	2,09	2,09	1,97	2,41	2,73

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023

Namun, perkembangan aset pada segmen asuransi jiwa syariah menunjukkan tren yang berbeda dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023 yang disajikan dalam Tabel 1.2, aset asuransi jiwa syariah mengalami penurunan signifikan, dari Rp37.887,30 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp32.806,27 miliar pada tahun 2023. Penurunan sebesar 13,4% dalam periode lima tahun ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan operasional yang serius dalam industri asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada tingkat solvabilitas perusahaan, yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan menanggung risiko yang dihadapi. Fenomena

ini menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja keuangan perusahaan di sektor asuransi jiwa syariah. Terlebih lagi, meskipun asuransi jiwa mendominasi industri asuransi di Indonesia, jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional. Berdasarkan data hingga 2023, hanya terdapat 10 perusahaan asuransi jiwa full syariah yang beroperasi di Indonesia, sementara jumlah perusahaan asuransi jiwa konvensional mencapai 51 perusahaan.¹³ Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang daya saing, efisiensi operasional, dan efektivitas pengelolaan keuangan di sektor asuransi jiwa syariah.

Kinerja keuangan merupakan indikator krusial yang mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya oleh manajemen perusahaan. Dalam konteks lembaga keuangan seperti asuransi, kinerja keuangan tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keberhasilan operasional, tetapi juga sebagai indikator utama untuk mendeteksi dan menjaga kesehatan kondisi keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap data keuangan dan rasio-rasio keuangan yang relevan, yang kemudian menjadi dasar untuk implementasi berbagai tindakan korektif dan strategis untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan standar keuangan yang sehat dan berkelanjutan.¹⁴

Dalam konteks perusahaan asuransi jiwa syariah, evaluasi kinerja

¹³ Reza Yamora Siregar et al., "Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi di Indonesia," *Economic Bulletin*, no. 51 (2024) 15.

¹⁴ Nur Hida dan Heru Baskoro, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia Berlandaskan Rasio Early Warning System dan Risk Based Capital Tahun 2017–2021," *Premium Insurance Business Journal* 9, no. 2 (2022): 8.

keuangan memiliki dimensi tambahan karena harus mempertimbangkan tidak hanya aspek profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'* (dana kebajikan) dan dana perusahaan. Melalui analisis laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, perusahaan dapat memonitor arus kas, mengukur pertumbuhan, serta mengevaluasi perkembangan usaha secara menyeluruh.¹⁵ Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan, sehingga informasi ini menjadi dasar strategis untuk perbaikan tata kelola dan optimalisasi penggunaan modal.¹⁶

Untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan asuransi, dapat menggunakan berbagai metode analisis, di antaranya yang paling umum digunakan adalah *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS). Regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggunakan rasio Risk-Based Capital (RBC) sebagai indikator utama untuk memantau tingkat solvabilitas tersebut, dengan menetapkan batas minimum 120%. Pemerintah Indonesia menerapkan metode *Risk Based Capital* (RBC) untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan asuransi.¹⁷

Risk Based Capital (RBC) adalah metode yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi dengan mengukur tingkat solvabilitasnya,

¹⁵ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 159.

¹⁶ Annisa Rizki Oktaviani, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT. Asuransi Adira Dinamika Berdasarkan Metode Risk Based Capital dan Early Warning System" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

¹⁷ Hizrina Awaliyah dan Benny Barnas, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Early Warning System dan Risk-Based Capital," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2020): 14.

yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Mengingat Aset yang Diperkenankan merupakan komponen kunci dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas (selisih Aset dikurangi Liabilitas) yang menjadi dasar kalkulasi RBC, tren penurunan aset yang diamati menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi penurunan rasio RBC perusahaan asuransi jiwa syariah. Penurunan RBC dapat mengindikasikan melemahnya kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko finansial dan memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kinerja keuangan, khususnya melalui metode RBC, menjadi sangat relevan dan krusial untuk memahami kondisi riil industri asuransi jiwa syariah di tengah tantangan penurunan aset ini.¹⁸

Sementara itu, *Early Warning System* (EWS) yang dikembangkan oleh *National Association of Insurance Commissioners* (NAIC) merupakan metode analisis rasio keuangan yang dirancang untuk mendeteksi secara dini potensi masalah keuangan pada perusahaan asuransi. EWS menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menganalisis berbagai aspek kinerja keuangan, termasuk likuiditas, profitabilitas, kecukupan cadangan, dan pertumbuhan premi. Rasio-rasio yang digunakan dalam EWS telah diatur sesuai dengan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan telah diadopsi secara luas di industri asuransi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keunggulan EWS terletak pada kemampuannya untuk memberikan

¹⁸ Farah Aima Syahida, Alfiah Hasanah, dan Asep Muhammad Adam, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Berdasarkan Rasio EWS dan RBC," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 340.

peringatan dini terhadap potensi permasalahan keuangan, sehingga memungkinkan perusahaan dan regulator untuk segera mengambil langkah korektif sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih serius. Kombinasi RBC dan EWS memberikan perspektif yang komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, mencakup aspek solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan.¹⁹

Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan penting tentang aplikasi RBC dan EWS dalam analisis kinerja keuangan perusahaan asuransi. Hida dan Baskoro (2022) dalam penelitian mereka yang menganalisis kinerja keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia berdasarkan parameter EWS dan RBC selama periode 2017–2021 menemukan bahwa meskipun rasio RBC perusahaan berfluktuasi, nilainya tetap berada di atas batas minimum 120%. Namun, dua parameter EWS menunjukkan kondisi yang tidak sehat, meskipun secara keseluruhan kinerja keuangan perusahaan dinilai sehat. Temuan ini menunjukkan pentingnya menggunakan kombinasi metode analisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Studi lain oleh Syahida, Hasanah, dan Adam (2021) yang membandingkan kinerja keuangan antara asuransi syariah dan konvensional menggunakan metode RBC menemukan bahwa meskipun kedua jenis asuransi memenuhi standar minimum RBC, asuransi konvensional cenderung memiliki nilai RBC yang lebih tinggi. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

¹⁹ Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia (Jakarta: OJK, 2023).

perbedaan tersebut, termasuk skala operasi, strategi investasi, dan efisiensi pengelolaan risiko. Temuan ini menyoroti tantangan spesifik yang dihadapi oleh asuransi syariah dalam mempertahankan tingkat solvabilitas yang optimal.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan periode 2019–2023 dari enam perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi kriteria penelitian. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data tersebut mencerminkan tren dan perkembangan terkini, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap industri asuransi jiwa syariah. Data yang digunakan diambil dari perusahaan asuransi yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode tersebut, sehingga memungkinkan analisis yang berkesinambungan.

Pemilihan objek penelitian dalam studi ini secara spesifik difokuskan pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang mengusung model syariah penuh (*full-fledged*), bukan unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah penuh menyajikan laporan keuangan yang murni berdasarkan prinsip syariah, tanpa tercampur dengan aspek konvensional, sehingga analisis kinerja keuangannya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu telah beroperasi sebagai asuransi jiwa syariah sejak tahun 2019 dan secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 2019–2023, enam perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut adalah Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (Asuransi

Kitabisa), Capital Life Syariah, Jiwa Syariah Al Amin, Jiwa Syariah Bumiputera, Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, dan Takaful Keluarga. Pemilihan perusahaan-perusahaan ini didasarkan pada konsistensi dalam penyajian laporan keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga analisis kinerja keuangan menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS) dapat dilakukan secara akurat.

Penelitian ini menggunakan signaling theory (teori sinyal) sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis dan menginterpretasikan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Teori sinyal yang dikemukakan oleh Michael Spence (1973) menjelaskan bagaimana pemilik informasi (dalam hal ini perusahaan asuransi) memberikan sinyal untuk menyampaikan informasi bermanfaat kepada penerima informasi (pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan masyarakat).²⁰ Dalam konteks industri asuransi jiwa syariah, laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan seperti RBC dan EWS berfungsi sebagai sinyal yang mencerminkan kondisi kesehatan keuangan dan prospek perusahaan.

Kinerja keuangan yang baik, yang ditunjukkan oleh rasio RBC di atas batas minimum dan rasio-rasio EWS yang sehat, dipandang sebagai sinyal positif tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, kinerja keuangan yang buruk dapat menjadi sinyal negatif yang mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan risiko, efisiensi

²⁰ Yusuf Mahendra dan Daljono, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score," *Diponegoro Journal of Accounting* 12, no. 4 (2023): 10.

operasional, atau strategi investasi. Penilaian kinerja keuangan entitas syariah tidak cukup hanya mengandalkan rasio sesaat, tetapi perlu diimbangi dengan analisis akuntansi sustainabilitas untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, sebagaimana relevan dalam konteks bisnis syariah²¹. Analisis perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan asuransi jiwa syariah dalam penelitian ini dapat memberikan sinyal kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai kondisi dan prospek masing-masing perusahaan, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam berinteraksi dengan perusahaan tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin dipertegas oleh kondisi pasar asuransi jiwa syariah saat ini yang menghadapi tantangan signifikan di tengah dinamika ekonomi global dan ketatnya persaingan industri. Penurunan aset di segmen asuransi jiwa syariah dalam lima tahun terakhir, sementara asuransi umum syariah dan reasuransi syariah mengalami pertumbuhan positif, menunjukkan adanya permasalahan. Fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, dan meningkatnya kompetisi dari produk keuangan alternatif menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengelolaan risiko dan stabilitas keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Dengan menggunakan rasio *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS), penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam mengelola risiko dan menjaga kesehatan keuangan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur keuangan syariah, tetapi juga memberikan dasar strategis bagi regulator dalam

²¹ Yopi Yudha Utama, "Analisis Akuntansi Sustainabilitas pada Bisnis Berkelanjutan Perumahan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 560.

mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional, dan bagi investor serta masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih informasi

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **"ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ASURANSI JIWA SYARIAH MENGGUNAKAN RASIO *RISK BASED CAPITAL* DAN *EARLY WARNING SYSTEM*"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia berdasarkan metode *Risk Based Capital* (RBC) selama periode 2019-2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia berdasarkan metode *Early Warning System* (EWS) selama periode 2019-2023?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan antar perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia berdasarkan rasio RBC dan EWS selama periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangasn Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Rasio RBC
2. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Rasio EWS
3. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan signifikan pada kinerja keuangan antar perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia berdasarkan rasio RBC dan EWS selama periode 2019-2023

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah, khususnya dalam konteks Indonesia.
- b. Memperkaya pemahaman tentang aplikasi metode rasio *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS) dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah.

2. Kegunaan Secara praktis

- a. Bagi peneliti
Penelitian ini membantu peneliti menambah ilmu baru, terutama kinerja keuangan dalam bidang asuransi.
- b. Bagi Investor dan Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah, serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi dan memilih asuransi yang sesuai dengan preferensi mereka.
- c. Bagi Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami perkembangan terbaru di industri asuransi, khususnya terkait dengan kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik asuransi.

d. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi yang berharga bagi perusahaan asuransi dalam mengevaluasi kinerja keuangan mereka.

E. Telaah Pustaka

1. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Berdasarkan Rasio EWS dan RBC

Penelitian yang dilakukan oleh Syahida, Hasanah, & Adam. Hasilnya, terdapat perbedaan signifikan pada Retention Ratio, rasio cadangan teknis, dan rasio kecukupan dana, di mana perusahaan asuransi jiwa full syariah menunjukkan kinerja lebih baik. Namun, tidak ada perbedaan signifikan pada Solvency Margin Ratio, rasio beban klaim, rasio likuiditas, tingkat pertumbuhan premi, dan RBC. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja keuangan dan menggunakan rasio RBC. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian menggunakan full jiwa syariah dengan 6 sampel perusahaan tanpa adanya UUS.²²

2. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt Asuransi Kredit Indonesia Berlandaskan Rasio *Early Warning System* Dan *Risk Based Capital* Tahun 2017-2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Hida dan Baskoro, 2022. Hasilnya, rasio RBC berfluktuasi namun masih di atas batas minimum 120%, sedangkan dua parameter EWS tidak sehat. Meskipun demikian, kinerja keuangan PT

²² Farah Aima Syahida, Alfiah Hasanah, dan Asep Muhammad Adam, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Berdasarkan Rasio EWS dan RBC," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 9, no. 3 (2022): 338."

Asuransi Kredit Indonesia secara keseluruhan sehat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja keuangan dan menggunakan rasio EWS dan RBC. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian menganalisis kinerja keuangan satu perusahaan vs membandingkan kinerja keuangan 6 asuransi jiwa full syariah, dan periode pengamatan.²³

3. **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Metode *Early Warning System* Dan *Risk Based Capital* Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.** Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Agustina 2022. Hasil pengujian menggunakan analisis didapatkan bahwa adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah menggunakan metode *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terutama pada rasio solvabilitas, beban klaim, pengembalian investasi, dan likuiditas. Namun dari segi kinerja keuangan yaitu pada segi Pertumbuhan Premi, Rasio Cadangan Teknis, dan *Risk Based Capital* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari kelima perusahaan asuransi jiwa syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja keuangan dan menggunakan rasio EWS dan RBC. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana 3 sampel perusahaan sedangkan penelitian peneliti lebih banyak 6 sampel perusahaan.²⁴

²³ Nur Hida dan Heru Baskoro, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia Berlandaskan Rasio Early Warning System dan Risk Based Capital Tahun 2017–2021," *Premium Insurance Business Journal* 9, no. 2 (2022): 8."

²⁴ Nadya Agustina, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Metode Early Warning System Dan Risk Based Capital Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

4. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan

***Early Warning System* Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Dan Pt. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Periode 2017-2019.** Penelitian yang dilakukan oleh Nurul. Hasilnya, PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk lebih baik pada rasio batas solvabilitas, rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim, rasio pengembalian investasi, dan rasio pertumbuhan premi. PT. Asuransi Takaful Keluarga lebih baik pada rasio biaya manajemen, rasio likuiditas, dan rasio agent balance to surplus. Kedua perusahaan tidak baik pada rasio underwriting dan rasio retensi sendiri. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja keuangan dan menggunakan rasio EWS. Perbedaannya terletak pada objek yang fokus ke asuransi jiwa full syariah 6 sampel perusahaan, fokus penelitian, dan periode pengamatan.²⁵

5. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa

Konvensional Dan Asuransi Jiwa Syariah Dengan Metode *Early Warning System* (Ews) Dan *Risk Based Capital* (RBC). Penelitian yang dilakukan oleh Anisa 2022. Hasilnya, ada perbedaan signifikan pada EWS (rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim, rasio likuiditas, rasio retensi diri), di mana asuransi jiwa syariah menunjukkan kinerja lebih baik. Namun, tidak ada perbedaan signifikan pada RBC (rasio solvabilitas). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja keuangan dan menggunakan rasio EWS dan RBC. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian

²⁵ Nurul Maimanah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Early Warning System Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Periode 2017–2019" (Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)."

konvensional vs syariah dengan penelitian peneliti antara asuransi jiwa full syariah, dan periode pengamatan.²⁶

²⁶ Anisa Sri Janatin, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional Dan Asuransi Jiwa Syariah Dengan Dengan Metode Early Warning System (EWS) Dan Risk Based Capital (RBC)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022).